

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Kejahatan atau kriminalitas

a. Definisi Kejahatan atau kriminalitas

Kriminalitas atau kejahatan memang merupakan masalah yang sangat umum yang terjadi di masyarakat dimanapun berada, tindakan kriminalitas dapat terjadi di beberapa tempat dengan jangka waktu yang sama atau berbeda.

Menurut Abdulsyani (1987) Kriminalitas adalah suatu perbuatan yang dapat menimbulkan masalah-masalah dan keresahan bagi kehidupan didalam masyarakat, Soesilo (1988) menyatakan bahwa kejahatan adalah yang memiliki dua macam pengertiannya yaitu secara yuridis dan secara sosiologi. Secara yuridis formal, kejahatan adalah tingkah laku kejahatan yang melanggar hukum pidana yang ada. Pengertian secara sosiologi adalah meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau belumnya ditentukan dengan undang-undang.

Kejahatan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Kejahatan terjadi karena banyaknya ketidak seimbangan perilaku yang terjadi didalam masyarakat, disebabkan karena banyaknya pengaruh budaya dari luar, akan menyebabkan perilaku anggota masyarakat

Cenderung menyimpang dari norma-norma yang ada, khususnya di lingkungan sosial yang mempunyai peran yang sangat penting terhadap pembentukan perilaku kejahatan. Seorang Filsuf bernama Cicero mengatakan *Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crime* yang artinya ada masyarakat, ada hukum dan ada kejahatan. Masyarakat saling menilai, berkomunikasi dan menjalin interaksi, sehingga tidak jarang menimbulkan konflik atau perikatan. Satu kelompok akan menganggap kelompok lainnya memiliki perilaku yang menyimpang apabila perilaku kelompok lain tersebut tidak sesuai dengan perilaku kelompoknya.

Secara sosiologi kriminalitas atau kejahatan adalah segala perilaku manusia yang akan menimbulkan banyak kerugian materi psikologi dan mengganggu kehidupan bersama. Kejahatan akan terjadi kapan saja dan dimana saja dan juga kejahatan harus di perangi karena kejahatan sebagaimana menurut ilmu hukum akan menyebabkan kerugian yang sangat besar berpengaruh di dalam kehidupan masyarakat (Astuti, 2013)

Secara Hukum juga mendefinisikan kejahatan sebagai suatu yang menurut undang-undang dasar adalah pelanggaran dan menggunakan mekanisme yang memiliki aturan-aturan seperti (penyelidikan, tuntutan, dakwaan dan vonis) untuk meresponnya, namun akan tetapi definisi tersebut memiliki kelemahan yang sangat mendasar yaitu meskipun sebuah aksi yang sangat berbahaya dan merusak (Astuti, 2013)

Ilmu ekonomi memandang kriminologi atau kejahatan yaitu merupakan sesuatu yang dapat menyebabkan ketidak efisienan alokasi

sumber daya dan memonitori harga sehingga jumlahnya secara keseluruhan harus ditekan, ilmu ekonomi menggunakan kerangka untuk mengoptimalkan sumber daya, agar menekan angka kejahatan ketinggian yang serendah-rendahnya (Atmasasmita, 1997)

b. Klasifikasi Kriminalitas

Menurut Soesilo (1976) berdasarkan perbuatannya, maka jenis kejahatan dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertama dilihat dari caranya yang dilakukan dan yang kedua dapat dilihat dari objek hukum yang diserangnya. Kejahatan dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

- 1) Kejahatan dilakukan dengan sedemikian rupa, sehingga korban dapat melihat perbuatannya, baik atau tidaknya, tanpa atau dengan menyadari bahwa perbuatan yang mereka perbuat tersebut melanggar hukum contohnya, (penganiyaan, penghinaan, penipuan, kejahatan seks, dan lain sebagainya), dan malah sebaliknya kejahatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga korban tidak dapat melihat perbuatan atau perilaku yang mereka perbuat contohnya, pencurian, pengelapan, peracunan, penadahan, pemalsuan dan lain sebagainya
- 2) Kejahatan yang dilakukan dengan alat dan bantuan atau sebaliknya kejahatan yang dilakukan tanpa alat dan bantuan
- 3) Kejahatan yang dilakukan dengan cara memakai kekerasan fisik, kejahatan dengan cara biasa atau tipu daya pembujukan.

c. Jenis- jenis Kriminalitas

- 1) Menurut Bjorn Lomborg (2004)
 - a) *Brown Criminal* yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme (adanya sifat hewani yang diturunkan pada diri seseorang).
 - b) *Nsane criminal* yaitu orang-orang yang tergolong ke dalam kelompok idiot, embisil atau paranoid.
 - c) *Occasional criminal* atau *crim inaloid* yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus-menerus sehingga mempengaruhi pribadinya.
 - d) *Riminals of passion* yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta atau karena kehormatan

d. Faktor- faktor Penyebab Kriminalitas

Adapun penyebab kriminalitas Menurut para ahli

- 1) Menurut pandangan Seporovic (1985) Ada dua penyebab terjadinya kriminalitas yaitu:
 - a) Faktor personal yang termasuk di dalam faktor personal yaitu faktor biologis (umur, jenis kelamin, keadaan mental)
 - b) Faktor situasional, seperti situasi konflik
 - c) Faktor tempat dan waktu
- 2) Menurut Cesare Lambrosso (1876) yaitu penjahat dilahirkan dan mempunyai tipe yang berbeda-beda
- 3) Menurut Lemert (1912) berpendapat orang yang melakukan kejahatan adalah orang yang memiliki gangguan emosional, akan

berpengaruh terhadap bentuk konsep diri individu dan penampilan perannya

- 4) Menurut Sahetapy (1992)
 - a) Faktor struktur yang merupakan elemen-elemen yang terdapat dalam setiap masyarakat
 - b) Pendekatan sobural, yaitu akronomi dari nilai-nilai budaya dan sosial
- 5) Sutherland (1934) menekankan bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai pamungkas

Light, Keller, dan Calhoun (1989) dalam bukunya yang berjudul *Sociology* membedakan kejahatan menjadi empat tipe, yaitu *crime without victim*, *organized crime*, *white collar crime*, dan *corporate crime*

1) *White collar crime* (Kejahatan Kerah putih)

Kejahatan ini adalah kejahatan yang mengacu pada kejahatan yang di lakukan oleh seseorang yang terpandang atau tinggi dalam sebuah pekerjaannya, yang dapat di contohkan misalnya penghindaran pajak, penggelapan uang perusahaan, manipulasi data keuangan sebuah perusahaan (korupsi) dan lain sebagainya

2) *Crime Without Victim* (Kejahatan Tanpa Narkoba)

Kejahatan ini merupakan kejahatan yang tidak menimbulkan penderita pada korban secara langsung akibat tindakan pidana yang dilakukan penderitaa seperti contohnya yaitu berjudi, mabuk, dan hubungan seks yang tidak sah tetapi dilakukan secara sukarela

3) *Organized Crime* (Kejahatan Terorganisasi)

Kejahatan ini adalah kejahatan yang dilakukan secara terorganisir dan berkesinambungan dengan menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan biasanya, yang dilakukan lebih kepada materi yang dimiliki dengan jalan menghindari hukum yang dapat dicontohkan yaitu penyediaan jasa pelacur, penadah barang curian, perdagangan perempuan ke luar negeri untuk komoditas seksual, dan lain sebagainya

4) *Corporate Crime* (Kejahatan Korporasi)

Kejahatan ini adalah kejahatan yang dilakukan atas nama organisasi formal dengan tujuan menaikkan keuntungan dan menekan angka kerugian. Lebih lanjut Light, Keller, dan Calhoun membagi tipe kejahatan korporasi ini menjadi empat kejahatan yaitu adalah kejahatan konsumen, kejahatan publik, kejahatan pemilik perusahaan, dan kejahatan terhadap karyawan.

e. Bentuk-Bentuk Tindakan Kriminalitas

1) Pencurian

Pencurian merupakan berasal dari kata curi yaitu berarti sembunyi-sembunyi atau diam-diam dan pencurian adalah pengambilan property milik orang lain secara tidak sah tanpa ada izin dari pemiliknya. Pencurian melanggar Pasal 352 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dengan ancaman hukuman maksimal 15 (lima belas) tahun penjara.

2) Tindak Asusila

Asusila yaitu perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang saat ini cenderung banyak terjadi dikalangan masyarakat terutama dikalangan para remaja. Tindakan kriminal ini hukumannya penjara paling lama 2 tahun 8 bulan tercantum dalam pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang perbuatan asusila dengan ancaman hukuman 9 Tahun penjara.

3) Pencopetan

Pencopetan memiliki pengertian yaitu kegiatan negatif mencuri barang berupa uang dalam saku, dompet, tas, handphone milik orang lain atau yang bukan haknya dengan cepat atau buru-buru yang tidak di ketahui oleh korban maupun orang di sekitarnya. Tindakan ini memenuhi pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

4) Penjambretan

Penjambretan yaitu merupakan perbuatan atau tindakan negatif dengan merampas harta berharga milik orang lain secara paksa sehingga menimbulkan kerugian materi yang begitu banyak bagi korban. Penjambretan ini memenuhi pasal 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara (Soenarto, 1994).

5) Penodongan dengan senjata tajam/api

Bentuk kriminalitas ini adalah perampasan harta benda milik orang lain yang dilakukan dengan mengancam dengan melakukan penodongan senjata api sehingga korban yang mengalami ketakutan dan menyerahkan semua harta benda yang dimiliki secara mendesak. Tindakan kriminalitas ini memenuhi Pasal 368 dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.

6) Penganiayaan

Penganiayaan adalah pelaku dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit ataupun luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu bertujuan untuk menambah keselamatan badan penganiayaan ini memenuhi pasal 351 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dengan ancaman Hukuman pidana Penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

7) Pembunuhan.

Pembunuhan yaitu suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Pengertian seperti ini dimaknai bahwa perbuatan pidana pembunuhan tidak diklasifikasi apakah yang dilakukan dengan sengaja, atau tidak sengaja dan atau semi sengaja. Tindakan kriminal pembunuhan tercantum dalam pasal 388 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dengan sanksi Hukuman Pidana mati atau Pidana penjara seumur hidup atau selama waktu yang tertentu yang ditentukan oleh hakim, paling lama dua puluh tahun.

8) Penipuan

Penipuan adalah tindakan seseorang dengan pelaku dengan menipu rangkaian kebohongan, nama palsu keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa yang merupakan cerita kebohongan yang seakan-akan terjadi dan benar-benar ada dan nyata.

9) Korupsi

korupsi sebagai tingkah laku individu atau seseorang yang menggunakan wewenang dan jabatan yang dimiliki guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Korupsi dalam pengertian sosiologi merupakan sebagai penggunaan yang korupsi dari kekuasaan yang dialihkan, atau sebagai

penggunaan secara diam-diam tanpa pengetahuan orang lain, dengan tujuan untuk merugikan orang lain dan menguntungkan diri sendiri itu dengan sah. Tindakan pidana ini memenuhi pasal 209 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum pidana) dengan Hukuman 4 tahun penjara.

f. Teori Ekonomi Kriminalitas

Karl Max berpendapat bahwa kriminalitas muncul merupakan salah satu produk dan sistem ekonomi kapitalis. Mary (1867) meneliti penelitian selama dengan menggunakan data statistika pada tahun 1836-1861, yang menyimpulkan bahwa adanya pengaruh antara kenaikan harga gandum dengan peningkatan Kriminalitas (Boeger, 1970).

Backer (1968) merupakan salah satu pelopor yang melakukan kajian tentang kriminalitas dari pendekatan Ilmu Ekonomi. Dalam melakukan analisis, Becker melakukan pendekatan ekonomi seperti yang dilakukan oleh para ekonomi terdahulu terhadap setiap permasalahan sosial yang ada. Dapat diasumsikan bahwa seseorang dapat melakukan kejahatan, jika apabila ekspektasi utilitas (*expacted utility*) melebihi utilitas (*utility*) yang diperoleh dan jika seseorang menggunakan waktu dan sumber data yang ada untuk melakukan kegiatan yang lainnya. Beberapa orang akan menjadi Kriminal, bukan karena Motivasi dasar, tetapi karena perhitungan dan manfaat biaya yang akan di keluarkan (*benefit and cost*) (Backer, 1968).

Backer (1968) mengembangkan model fungsi untuk menggambarkan persamaan ekspektasi dari tindakan kriminalitas yang ada, ada pun sebagai berikut:

$$EU_j = p_j U_j(Y_j - f_j) + (1 - p_j) U_j(Y_j)$$

Penjelasannya dimana:

EU_j = *Expected Utility* tindakan kriminalitas;

P_j = Probabilitas tindakan kriminalitas ditangkap;

U_j = Fungsi utilitas

Y_j = Pendapatan yang diperoleh dari tindakan kriminalitas;

F_j = Interpretasi sejumlah uang yang setara dengan hukuman.

Persamaan diatas menggambarkan bahwa seseorang dapat melakukan tindakan kriminalitas yang ada mempunyai dua probabilitas yaitu probabilitas tindakan kriminalitas tertangkap (p_j) dan probabilitas tindakan kriminalitas yang tidak tertangkap ($1-p_j$). Jika tindakan yang tertangkap, maka utilitas yang akan diperoleh dari tindakan kriminalitas yaitu merupakan fungsi dari pendapatan yang akan diperoleh dari tindakan kriminalitas (Y_j). Jika tertangkap, maka utilitas yang akan didapatkan dari tindakan kriminalitas dikurangi dengan sejumlah interpretasi sejumlah uang yang setara dengan jumlah hukuman ($Y_j - f_j$). Oleh karena itu, *expected utility* dari tindakan kriminalitas merupakan penjumlahan dari probabilitas tindakan kriminalitas yang ada, yaitu merupakan tindakan kriminalitas yang tertangkap dengan probabilitas tindakan kriminalitas jika tidak tertangkap, sebagai persamaannya.

Berdasarkan rumusan tersebut, Backer (1968) mengembangkan suatu fungsi penawaran tindakan kejahatan (*supply of offense*). Fungsi ini menghubungkan antara jumlah tindakan kriminalitas (*number of offense*) dengan probabilitas tindakan kriminalitas ditangkap (*probability of conviction*), hukuman jika terbukti bersalah melakukan tindakan tersebut (*punishment if convicted*), dan variabel-variabel lainnya seperti pendapatan dari aktifitas legal dan aktifitas illegal lainnya, frekuensi penangkapan gangguan (*nuisance arrests*), dan kesediaan bertindak illegal lainnya (*willingness to commit an illegal act*). Fungsi penawaran tindakan kejahatannya adalah sebagai berikut.

$$O_j = O_j(p_j, f_j, u_j)$$

$$O_{p_j} = \frac{\partial O_j}{\partial p_j} < 0 \quad \text{dan} \quad O_{f_j} = \frac{\partial O_j}{\partial f_j} < 0$$

Di mana :

O_j = Jumlah tindakan kriminalitas pada periode tertentu

P_j = Probabilitas tindakan kriminalitas yang ditangkap;

F_j = Hukuman jika terbukti bersalah;

U_j = Variabel lainnya yang mempengaruhi seseorang melakukan tindakan kriminal;

Backer (1968: 181) mengembangkan suatu model tentang fungsi kerugian sosial (*social-loss function*) yaitu

$$L = D(O) + C(p_3 O) + b p f O$$

Di mana:

L = Kerugian sosial total (*total social loss*);

D(O)	= Biaya kerusakan (<i>damage cost</i>);
C (p3O)	= Biaya penangkapan (<i>convictio cost</i>);
bpfO	= Kerugian sosial dari penghukuman (<i>social-loss from punishment</i>);
O	= Jumlah tindakan kriminalitas (<i>number of offense</i>);
P	= Rasio antara jumlah tindakan kriminalitas yang ditangkap dibandingkan jumlah semua tindakan kriminalitas yang ada 89-0 (<i>ratio of offenses cleared by convictions to all offenses</i>);
pO	= Jumlah tindakan kriminalitas yang dilakukan (<i>per offense for those convicted</i>)
b	= Nilai koefisien yang tergantung jenis hukuman,
b	= 0 untuk denda (<i>finer</i>), b=1 untuk penyidikan (<i>number of offenses punished</i>)
bf	= Kerugian sosial dari setiap tindakan kriminalitas yang dihukum (<i>social-loss per offenses punished</i>)
f	= Hukuman dari setiap pelanggaran yang ditangkap (<i>punishment</i>)

g. Ekonomi Kejahatan

Analisis kejahatan dalam perspektif ekonomi yaitu sesuatu yang dapat mengakibatkan ketidak koefisienan alokasi sumber daya dan mendistorsikan harga. Para pelaku kejahatan dianggap sama dengan individu lainnya, atau kata lain pelaku kejahatan tidak dapat di bedakan dengan individu yang lainnya. Para calon pelaku kejahatan akan melakukan sesuatu tindakan kejahatan apabila keuntungan yang diperoleh lebih ,besar nilainya dibandingkan dengan biaya yang akan pelaku keluarkan. Mereka akan memiliki berdasarkan dengan tingkat

kepuasan dari tindakan kejahatan yang mereka peroleh maka dari itu nilainya tentu sama dengan kepuasan dalam melakukan tindakan ilegal.

h. Tingkat Keseimbangan Kejahatan

Dalam ekonomi kejahatan merupakan model standar dari pembuatan keputusan dimana individu memilih antara aktivitas kriminal dan aktivitas non kriminal (*legal*) dengan dasar ekspektasi manfaat (*utility*) atas setiap aktivitas-aktivitas itu. Kejahatan terdapat tingkat keseimbangan kejahatan yang terdiri dari penawaran kejahatan, dan permintaan kejahatan.

Penawaran kejahatan berhubungan positif dengan imbalan bersih dari tindakan kejahatan itu sendiri. Besci, (1999) mengungkapkan bahwa penawaran kejahatan itu terbentuk karena adanya beberapa faktor yang mendukung antara lain, ekspektasi harta yang di rampas, biaya langsung dalam memperoleh harta rampasan, upah rata-rata yang di dapat di sektor legal, peluang pelaku untuk di tangkap, dan selera setiap individu dalam menjalankan kejahatan. Adapun faktor-faktor penyebab bergesernya kurva penawaran adalah faktor demografi (perubahan jumlah penduduk setiap tahunnya), kesempatan mencari pekerjaan yang sedikit dalam mendapatkan tingkat upah, (Besci, 1999).


Permintaan kejahatan merupakan permintaan untuk melindungi dan asuransi dari individu atau masyarakat. Permintaan kejahatan ini memiliki hubungan negatif terhadap tingkat kejahatan, karena tingginya

tingkat kejahatan akan mendorong masyarakat untuk meningkatkan usaha dalam melindungi diri, maka dari ini kan meningkatkan biaya pelaku kejahatan untuk suatu tindakan kriminalitas.

Tingginya penawaran dan tingginya permintaan, menandakan bahwa pentingnya peran pemerintah untuk menangani tingkat kriminalitas yang terjadi terus menerus di Indonesia, menurut Yudho Dito Arsono (2014) mengungkapkan bahwa jika terdapat peningkatan peluang di penjarakan/dihukum maka kepuasan bekerja di sektor legal akan memiliki peluang lebih besar dari pada melakukan tindakan kejahatan. Begitu juga sebaliknya, jika ada penurunan peluang di penjara maka ada peningkatan peluang lebih besar untuk melakukan tindak kriminalitas. Usaha dari pemerintah dalam mencegah angka kejahatan dapat dijadikan komponen dari kurva permintaan.

Kejahatan juga memiliki tingkat keseimbangan. Tingkat keseimbangan ditentukan oleh perpotongan kurva permintaan dan penawaran yang awalnya ditujukan pada titik L bergeser ke kiri membentuk tingkat keseimbangan, yaitu pada titik E (Gambar 2.1). Dimana saat kejahatan tinggi, permintaan masyarakat akan perlindungan dan penanganan atas tindak kejahatan akan lebih tinggi. Hal ini kemudian akan mengakibatkan peningkatan biaya melakukan tindak kejahatan yang pada akhirnya dapat menyebabkan turunnya imbalan melakukan tindak kejahatan. Peningkatan biaya kejahatan terjadi karena dari sisi pemerintah sebagai pemberi layanan publik untuk

keamanan akan membuat kebijakan untuk menurunkan permintaan dan penawaran kejahatan (Arsono, 2014)



Sumber: Becsi. 1999

Gambar 2. 1 Kurva Permintaan dan Penawaran Kejahatan

i. Hubungan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kejahatan

Penelitian yang dilakukan oleh Laurid-Sen, Zeren, dkk (2013) ada hubungan negatif, sehingga bisa disimpulkan bahwa individu tidak berpendidikan memiliki potensi signifikan untuk melakukan tindakan kriminalitas, dapat disimpulkan bahwa semakin rendahnya tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi angka kriminalitas.

Analisis yang dilakukan oleh Ehrlich (1973) pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi penduduk suatu negara, karena pendidikan membantu untuk menentukan manfaat yang akan di harapkan baik dari kegiatan legal maupun tidak legal, pendidikan juga membantu masyarakat atau individu lebih menghindari resiko untuk

melakukan kejahatan. Karena pendidikan akan bisa membuat seseorang menghasilkan pendapatan yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

j. Hubungan Tingkat pengangguran terbuka Terhadap Tingkat Kejahatan

Adanya hubungan yang sangat erat yang terjadi di antara pengangguran terbuka dan kriminalitas. Pengangguran merupakan hal yang sangat berpengaruh dengan adanya angka kriminalitas di suatu Negara, sebab pengangguran akan menuntut suatu individu untuk melakukan tindakan kejahatan seperti mencuri atau merampas harta yang bukan miliknya.

Menurut yang di teliti Arsono, (2014) mengatakan bahwa pelaku kejahatan yang miskin ekspektasi harta rampasan yang lebih banyak karena tingkat upah yang rendah dan *opportunity cost* di penjara yang lebih kecil.

Dengan adanya tingkat pengangguran yang tinggi di suatu Negara menyebabkan naiknya angka kriminalitas, di karenakan masyarakat tidak dapat bekerja untuk mendapatkan penghasilan dan memenuhi semua kebutuhan yang ada, pengangguran juga dapat mempengaruhi pembentukan kesenjangan pendapatan yang tinggi di masyarakat, dari kebanyakan jumlah pengangguran, kejahatan dipercaya sebagai salah satu dampak terbesar terjadinya pengangguran yang ada.

k. Hubungan Tingkat Jumlah Penduduk Terhadap Kriminalitas

Kepadatan penduduk merupakan perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah yang di tempatinya. Kepadatan penduduk juga menunjukkan jumlah rata-rata penduduk. Kepadatan penduduk dapat di pengaruhi oleh kebudayaan, fisiografis dan lain lain.

Hubungan tingkat kepadatan penduduk terhadap kriminalitas yaitu semakin tinggi tingkat kepadatan penduduk di suatu daerah maka dapat menyebabkan tingginya angka kriminalitas, dikarenakan semakin padatnya penduduk disuatu daerah, menyebabkan peluang untuk mendapatkan pekerjaan semakin susah dan pengasilan akan semakin sedikit, ini menyebabkan banyak individu yang melakukan tindakan kriminalitas disebabkan ketatnya persaingan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

l. Hubungan Antara Upah Minimum Terhadap Tingkat Kriminalitas

Kesejahteraan pekerja/karyawan dapat dilihat seberapa besarnya tingkat upah yang di hasilakan/diterima. Secara rasional seseorang tidak akan berfikir untuk melakukan tindakan kriminalitas apabila kebutuahan hidupnya sudah terpenuhi, berbeda dengan ketika seseorang yang bekerja dan mendapatkan tingkat upah yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan atau dengan kata lain memiliki tingkat upah yang begitu rendah, individu tersebut akan cenderung memiliki fikiran untuk melakukan kejahatan.

Adapun salah satu faktor-faktor lain mendorong seseorang individu melakukan suatu tindakan kriminalitas yaitu karena rendahnya pendapatan yang di dapatkan menjadi salah satu pendorong individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mudah, individu akan berasumsi bahwa dengan melakukan tindakan kriminalitas akan mendapatkan pendapatan dan kepuasan yang lebih dan tidak memikirkan resiko yang akan di hadapi dikemudian. Seperti yang sudah diteliti oleh Hardianto (2009).

Variabel tingkat upah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia. Dimana upah minimum Kabupaten/Kota (UMR) yang sangat rendah akan mengakibatkan tingginya angka kriminalitas di Kabupaten/Kota. Adanya hubungan negatif antara upah minimum dengan kriminalitas akan menyebabkan banyaknya tindakan kekerasan yang terjadi.

m. Hubungan Antara Indeks pembangunan manusia Tingkat Kriminalitas

Indeks pembangunan manusia memiliki hubungan terhadap tingkat kriminalitas. Di dalam indeks pembangunan manusia meliputi tingkat kesehatan dan pendidikan. Tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan mempengaruhi kriminalitas dikarenakan tingginya pendidikan membuat para pekerja mempunyai keahlian dan keterampilan yang akan menyebabkan produktivitas meningkat dan pendapatan meningkat. Hal ini akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi akan begitu cepat

meningkat yang kemudian menyebabkan tingkat kriminalitas akan berkurang,

B. Keaslian Penelitian

Penelitian terdahulu tentang tingkat kriminalitas dari sudut pandang ilmu ekonomi telah banyak dilakukan. Tabel 1.1 menjelaskan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan.

Pada Tabel 1.1 dapat dilihat terdapat banyak penelitian yang dilakukan oleh sejumlah peneliti tentang Faktor-Faktor yang mempengaruhi tingkat kriminalitas, diantaranya juga pernah diteliti oleh Hurdianto di Indonesia pada periode 2009. Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Ehrlich di Amerika Serikat pada tahun 1940, penelitian tersebut menggunakan metode analisis regresi dengan menggunakan empat variabel yaitu, ketimpangan, pendapatan rata-rata, presentasi penduduk, dan jumlah kriminalitas yang ada. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Doyle, Ahmed, dan Horn (1999) di Amerika Serikat pada tahun 1984 sampai dengan tahun 1993, yang meneliti tentang pengaruh variabel ekonomi terhadap tingkat kriminalitas dengan menggunakan data panel yang meliputi variabel-variabel sebagai berikut, proporsi laki-laki muda dalam populasi, kondisi pasar tenaga kerja, jumlah polisi yang bekerja, namun berbeda dengan penelitian yang diteliti oleh Rusdi dan Yanti (2011) di Indonesia tahun 2007, yang meneliti tentang analisis latar belakang orang atau korban kejahatan yang membuat korban melaporkan atau tidak melaporkan tindak kejahatan polisi dengan menggunakan data survei tingkat rumah tangga (house hold level)

dengan menggunakan Analisis deskriptif dan analisis regresi, variabel-variabel yang diteliti meliputi pendapatan kepemilikan aset dan wilayah, variabel karakteristik korban berupa pendidikan dan karakteristik ekonomi. Sedangkan penelitian yang diteliti oleh Nur Widi Astuti di Kota Semarang tahun 2010 sampai 2012 yang berjudul analisis faktor-faktor penentu kriminalitas yang memiliki variabel-variabel yaitu variabel ekonomi, variabel pencegah dan variabel demografi.

Berbeda dengan penelitian ini tentang analisis determinan yang mempengaruhi kriminalitas di Provinsi Lampung, dengan menggunakan analisis data panel. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi, jumlah tingkat pengangguran terbuka, jumlah penduduk, angka melek huruf, indeks pembangunan manusia, upah minimum, dan jumlah tindakan pidana yang di laporkan.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Lokasi dan Periode	Tujuan Penelitian	Metode/ Alat Analisis	Kesimpulan
1	Doyle, Ahmed, dan Horn (1999)	8 negara bagian di Amerika Serikat selama tahun 1984 - 1993	Mengalasis pengaruh variabel ekonomi terhadap tingkat kriminalitas (properti dan kekerasan).	Analisis regresi data panel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proporsi laki-laki muda dalam populasi memiliki efek positif yang signifikan terhadap kejahatan properti namun berpengaruh negatif signifikan terhadap kriminalitas kekerasan. 2. Kondisi pasar tenaga kerja yang memiliki efek negatif yang signifikan pada kriminalitas properti dan kriminalitas kekerasan. 3. Kriminalitas properti yang paling responsif terhadap upah di sektor berketerampilan rendah. 4. Ketimpangan pendapatan tidak memiliki efek independen pada tingkat kriminalitas properti. 5. Peluang pelaku kejahatan tertangkap berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kriminalitas properti. 6. Jumlah polisi yang bertugas per kapita berpengaruh positif, namun tidak signifikan terhadap tingkat kriminalitas properti.
2	Dilss, Miron, dan Summers (2008)	Amerika Serikat, OECD Countries, 42 negara lainnya tahun 1932 - 2005	Menganalisis faktor-faktor penentu kriminalitas yang telah dipelajari oleh para	Analisis deskriptif dan analisis regresi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat penangkapan berpengaruh signifikan tetapi tidak sesuai dengan teori yaitu berpengaruh positif terhadap tingkat kriminalitas.

			ekonomi dengan menggunakan data jangka panjang dan lintas negara, baik itu faktor kebijakan untuk pencegahan kejahatan dan juga faktor konvensional lainnya.		<ol style="list-style-type: none"> 2. Tingkat penahanan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kriminalitas tetapi dalam sampel jangka pendek (tahun 1961-2004), sedangkan dalam jangka panjang (tahun 1932- 2005) tidak signifikan. 3. Hukum RTC berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap tingkat kriminalitas dalam jangka panjang (tahun 1932- 2005). 4. Aborsi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat kriminalitas pembunuhan dalam jangka pendek. 5. Polisi per kapita tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kriminalitas. 6. Tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap tingkat kriminalitas
3	Gillani, Rehman, dan-Gill (2009)	Pakistan tahun 1975-2007	Meneliti hubungan antara kriminalitas dengan faktor- faktor ekonomi seperti inflasi, kemiskinan dan pengangguran di Pakistan.	Granger causality melalui prosedur Toda- Yamamoto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengangguran di Pakistan menyebabkan kriminalitas. 2. Kemiskinan di Pakistan menyebabkan kriminalitas. 3. Inflasi di Pakistan menyebabkan kriminalitas.
4	Lauridsen, Zeren, dan Ari (2013)	15 Negara Uni Eropa tahun 2000-2007	Meneliti faktor- faktor yang mempengaruhi tingkat kejahatan di Uni Eropa.	Analisis regresi data panel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dampak pendidikan terhadap kejahatan adalah negatif signifikan untuk melakukan tindak kriminal. 2. Kriminalitas akan meningkat dengan

					<p>meningkatnya tingkat inflasi dengan efek yang relatif rendah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. PDB per kapita, berpengaruh negatif signifikan terhadap kriminalitas sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa kesejahteraan ekonomi rendah akan menaikkan tingkat kriminalitas. 4. Tingkat urbanisasi berdampak positif dan signifikan terhadap tingkat kriminalitas. 5. Penduduk usia 15-64 berdampak positif dan signifikan terhadap tingkat kriminalitas.
5	Hardianto (2009)	Indonesia 26 provinsi tahun 1997	Menganalisis pengaruh probabilitas jumlah terdakwa yang dihukum penjara, pengaruh tingkat upah, pengeluaran pembangunan pemerintah daerah untuk sektor hukum terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia.	Analisis regresi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel tingkat upah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia. 2. Variabel pengeluaran pembangunan pemerintah untuk sektor hukum berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia. 3. Variabel probabilitas jumlah terdakwa yang dihukum penjara tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kriminalitas.
6	Ehrlich (1973)	Amerika Serikat tahun 1940, 1959, dan 1960	Menganalisis indeks kriminalitas dan faktor yang mempengaruhinya di seluruh negara bagian	Analisis regresi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kriminalitas berbanding terbalik dengan probabilitas pelaku kejahatan dipenjara dan lamanya waktu penjara, bahwa penegakan hukum dapat menurunkan tingkat

			Amerika Serikat pada tahun 1960, 1950, dan 1940.		<p>kriminalitas di amerika serikat.</p> <p>2. Pendapatan rata-rata keluarga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kriminalitas.</p> <p>3. Ketimpangan pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kriminalitas.</p> <p>4. Persentase penduduk bukan kulit putih dalam populasi berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kriminalitas.</p>
7	Dermawati dan Abdul Hoyo	Di Kabupaten Batang tahun 2013	Untuk mempelajari di sebuah statistik analisis bahwa bisa mendeteksi besarnya faktor ini, baik secara langsung maupun tidak langsung tingkat kriminalitas yang di gunakan untuk menganalisis sebab akibat dari variabel analisis jalur yang ada	Metode regresi dan Kesesuaian model, koefisien jalur	Faktor yang memiliki pengaruh positif terbesar terhadap kriminalitas adalah faktor pengangguran dengan. Faktor yang memiliki pengaruh positif terbesar kedua adalah faktor pendidikan. Sedangkan, faktor yang memiliki pengaruh positif terkecil adalah faktor moral.
8	Rusdiyanti (2011)	Indonesia tahun 2007	Menganalisis latar belakang orang atau korban kejahatan yang membuat korban melaporkan atau tidak melaporkan tindak kejahatan polisi dengan	Analisis deskriptif dan analisis regresi	<p>1. Variabel pendapatan, kepemilikan aset, dan wilayah, tidak signifikan terhadap tipe/jenis kejahatan.</p> <p>2. Dalam pembuatan keputusan melaporkan atau tidak melaporkan tindak kejahatan kepada polisi, memperlihatkan adanya pengaruh jenis kejahatan dalam pembuatan keputusan tersebut.</p>

			menggunakan data survei tingkat rumah tangga (household level).		3.Variabel karakteristik korban berupa tingkat pendidikan, karakteristik ekonomi, dan wilayah terjadinya kejahatan, hanya satu variabel yaitu pendapatan (income) yang mempengaruhi korban/orang melaporkan atau tidak melaporkan kejahatan yang terjadi.
9	Nur Widi Astuti	Di kota semarang 2010-2012	untuk menganalisis faktor-faktor penentu kriminalitas. Secara spesifik, kita membahas bagaimana variabel ekonomi, variabel pencegahan dan variabel demografis dapat mempengaruhi jumlah kejahatan	metode <i>fixed effect</i>	menunjukkan bahwa hanya variabel pencegahan yang signifikan. Sedangkan variabel IPM tidak berpengaruh terhadap kriminalitas


10	Cerro dan Meloni (2000)	22 provinsi di Argentina selama tahun 1990-1999	Mengestimasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kriminalitas per 10.000 penduduk.	Analisis regresi data panel <i>fixed effect weighted least squares</i> (sehubungan dengan adanya masalah heteroskedastisitas)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Probabilitas penangkapan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kriminalitas. 2. Probabilitas hukuman berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kriminalitas. 3. Tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kriminalitas. 4. PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kriminalitas. 5. Tingkat pertumbuhan PDRB berpengaruh negatif, tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kriminalitas. 6. Tingkat ketimpangan pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kriminalitas. 7. Tingkat ketimpangan pendapatan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kriminalitas.
----	-------------------------	---	--	---	---

C. Kerangka Pemikiran

Dapat dilihat dari penelitian terdahulu bahwa banyak variabel-variabel yang sudah diteliti terlebih dahulu, dengan hasil yang berbeda. Menurut Dermawati dan Hoyyo (2013) meneliti tentang faktor langsung tidak langsungnya kriminalitas, dari hasil yang mereka teliti, mereka menggunakan variabel pengangguran, moral dan pendidikan. Faktor yang memiliki pengaruh positif terbesar terhadap kriminalitas adalah faktor pengangguran. Faktor yang memiliki pengaruh positif terbesar kedua adalah faktor pendidikan. Sedangkan, faktor yang memiliki pengaruh positif terkecil adalah faktor moral.

Berbeda dengan penelitian yang diteliti oleh Rusdi dan Yanti (2011), tentang latar belakang orang melaporkan kejahatan kepada polisi. Yang menggunakan variabel pendapatan, pemilikan aset, dan wilayah.

Maka dari penelitian terdahulu peneliti mengambil beberapa variabel yang akan diteliti menjadi suatu kerangka berpikir. Dimana kerangka berpikir tersebut dapat menjadi acuan untuk menemukan masalah tentang Analisis Determinan Yang mempengaruhi kriminalitas di Kabupaten dan Kota Provinsi Lampung 2009-2015. Dalam kerangka berpikir ini peneliti dapat melihat bahwa ada hubungan antara tema yang diteliti dengan variabel yang di akan diteliti, seperti hubungan antara Variabel pendidikan dengan kriminalitas. Bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor utama terjadinya kriminalitas disuatu daerah, maka dari itu peneliti mengambil beberapa variabel dari penelitian sebelumnya dan meringkasnya menjadi suatu tabel kerangka berpikir seperti berikut ini.



D. Hipotesis

Hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara yang kebenarannya masih harus diuji, atau dirangkum kesimpulan teoritis yang diperoleh dari tinjauan pustaka (Arsono, 2014). Hipotesis pada dasarnya berfungsi untuk mengungkapkan masalah. Oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan penelitian maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kriminalitas di Kabupaten dan Kota Provinsi Lampung
2. Diduga Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kriminalitas di Kabupaten dan Kota Provinsi Lampung
3. Diduga tingkat Upah Minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kriminalitas di Kabupaten dan Kota Provinsi Lampung

4. Diduga Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kriminalitas di Kabupaten dan Kota Provinsi Lampung
5. Diduga Pendidikan (Angka Melek Huruf) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kriminalitas di Kabupaten dan Kota Provinsi Lampung